

**HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir
dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Hukum

Aasal:	Hadiah	Klass
Terima Tgl :	14. IIII 2007	342 09
No. Induk		BAC
KLASIR / PENYALIN :		h

Oleh :

LUTFHI BACHTIAR
NIM. 000710101214

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

**HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG**



**HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG**

oleh :

**LUTFHI BACHTIAR
NIM 000710101214**

Pembimbing

**JAYUS S.H., M.Hum.
N.I.P. 131 287 088**

Pembantu Pembimbing

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
N.I.P. 132 206 014**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

HALAMAN MOTTO


" ...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri "

Al-qur'an Terjemahan AL-ALIYY
Surah 13 Ar-Ra'd Ayat (11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta.
2. Almamaterku Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi.



HALAMAN PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Penguji


Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 28
Bulan : Juni
Tahun : 2007

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universits Jember**


Panitia Penguji :

Ketua




I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
N.I.P. 130 532 005

Sekretaris




KUKUH BUDI MULYA, S.H., M.Si.
N.I.P. 132 283 201

Anggota Penguji :



1. JAYUS, S.H., M.Hum.
N.I.P. 131 287 088



2. IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
N.I.P. 132 206 014

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi dengan Judul :

**HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG**

oleh :


**LUTFHI BACHTIAR
NIM 000710101214**

Pembimbing,



**JAYUS, S.H., M. Hum.
NIP. 131 287 088**

Pembantu Pembimbing,



**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014**

Mengesahkan,

**Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. : 130 808 985**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG.

Skripsi ini sengaja disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai media latihan penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama studi di bangku kuliah.

Skripsi ini tidak mempunyai makna sama sekali tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang penuh semangat membimbing penulis sehingga skripsi ini cepat selesai;
3. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji skripsi ini yang dengan bijaksana telah menilai materi skripsi;
4. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Penguji skripsi ini yang telah memberikan saran masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sulaksni, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studinya;
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah;

8. Semua Staf Tata Usaha yang telah membantu menyelesaikan administrasi hingga terselesainya skripsi ini;
9. Christine Adriana, S.H. atas kasih sayang, perhatian, kesabaran dan dukungannya dalam membantu penulis mencarikan data yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kakakku Lutfi Damayanti, S.Sos. dan adikku Latifah yang dengan penuh harap telah banyak mendorong penulis segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dengan segala bantuannya untuk memperlancar penulisan skripsi ini.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri juga kepada pembaca.

Jember, 25 Juni 2007

Lutfi Bachtiar


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pemilihan Umum (Pemilu)	10
2.3.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung	13

2.3.3	Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD)	14
2.3.4	Tugas dan Wewenang KPU dan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilu	17
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Kedudukan KPU dan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	20
3.2	Hubungan KPU dengan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



RINGKASAN

Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan sepenuhnya oleh KPUD, maka timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana hubungan KPU dengan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung dan kedudukan KPU dengan KPUD dalam melaksanakan Pilkada secara langsung.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodologi yang dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang disajikan sehingga membentuk satu skripsi yang kongkrit. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif yang artinya permasalahan diangkat dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis. Penulis juga menggunakan dua golongan sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi contohnya kamus hukum, komentar dan putusan pengadilan. Penyusunan kerangka pembahasan dalam rangka menganalisis bahan hukum dari permasalahan yang disajikan menggunakan analisis diskriptif-kualitatif.

KPU adalah suatu lembaga indenpenden yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dasar hukumnya adalah pasal 22E UUD 1945, UU No.12 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3, Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), (2). UU No. 23 tahun 2003 Pasal 9 ayat (1), (2). sedangkan untuk KPUD dasar hukumnya adalah UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (21), Pasal 57 ayat (1) dan PP No. 6 tahun 2005

Kedudukan KPUD dalam Pilkada secara langsung dalam Pasal 57 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penyelenggara Pilkada. Sedangkan KPU dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan juga PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menyebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU secara rinci.

Sebagai saran dalam penulisan Skripsi ini adalah penyelenggaraan Pilkada secara langsung tidak diberikan sepenuhnya kepada KPUD namun ada baiknya KPU diberi peran yang strategis sehingga hubungan kerja antara penyelenggara tingkat nasional (KPU) dan tingkat lokal (KPUD) tetap terjaga. Dengan demikian ada hubungan yang jelas antara KPU dan KPUD.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sebagian isi UU yang baru ini (Pasal 56 s/d Pasal 119) berisi prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Baik Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maupun UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sama sekali tidak dijadikan sebagai rujukan yang digunakan sebagai rujukan utama adalah Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Panitia Khusus (Pansus) DPR menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada kerangka Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945, bukan dalam kerangka Pasal 22E UUD 1945, karena Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas tersebut berisi tentang Pemerintahan Daerah. Karena menyangkut Pemerintahan Daerah, maka yang dijadikan rujukan adalah pasal yang mengatakan Kepala Daerah dipilih secara demokratik. Karena itu dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, Pilkada daerah tidak dikategorikan sebagai Pemilu.

KPUD diberi kewenangan khusus untuk menyelenggarakan Pilkada. Kewenangan yang diberikan kepada KPUD tidak saja merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tetapi juga diberi kewenangan menyusun semua tata cara yang berkaitan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini sama sekali tidak ada peran yang diberikan kepada KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut. (Surbakti, 2004).

Sikap hati-hati tidak selalu identik dengan ketelitian dan kesempurnaan. Pengaturan tentang Pilkada 2005 membuktikanannya. Namun keputusan yang

diambil memanjakan masalah sekaligus membuka kemungkinan intervensi pemerintah dalam Pilkada. Pangkal soalnya adalah dasar pelaksanaan Pilkada. Apakah pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Kepala Daerah “dipilih secara demokratis”? ataukah pasal 22E yang menyatakan Pemilu Legislatif, DPD, dan Pilpres dilaksanakan oleh KPU. Sebetulnya kaitan dua pasal ini sudah jelas, pasal 18 ayat (4) menegaskan substansi demokrasi dari pemilu, yakni *freedom and fairness*. Pasal 22 E ayat (5) menyatakan KPU sebagai pelaksananya.

Terhadap persoalan ini sikap Mahkamah Konstitusi (MK) sangat ambigu MK mengakui azas Pilkada sama dengan azas Pemilu, tetapi sepakat dengan pandangan pemerintah bahwa Pilkada bukan Pemilu. Sangat sulit memahami sikap ini dimana pengisian semua jabatan publik yang mensyaratkan legitimasi politik harus dilakukan lewat pemilu. Jabatan Kepala Daerah masuk dalam kategori ini. Hingga sangat jelas bahwa Pilkada adalah bagian dari Pemilu.

Dari paparan di atas nampak bahwa kerangka formal pilkada 2005 belum cukup menjamin tujuan demokrasi ini dan menopang demokratisasi di Indonesia. Aturannya compang-camping, namun terkesan dipaksakan penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia masih saja dipahami sebagai sebuah proyek yang harus selesai dalam waktu tertentu. Substansi yang hendak dicapai maupun akal sehat tidak terlalu penting. Pokoknya pilkada terselenggara dan ada pertanggung jawaban dana yang digunakan. Melalui mekanisme regulisasi yang benar, dimungkinkan kucuran dana untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu karena sudah tersedia pada Pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2004. Misalnya, sistem Teknologi Informasi maupun pembuatan kartu pemilih.

Standar kualitas persyaratan yang ditetapkan pemerintah, yang membutuhkan biaya, tinggi, yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat daerah sebagai aktor utama Pilkada memudahkan intervensi Pemerintah melalui kontrol anggaran maupun bantuan teknis. Hal-hal ini yang justru luput dari kajian MK. Hingga harapan ketua MK bahwa keputusan MK ini harus menjadi solusi terhadap pertentangan aturan Pilkada tampaknya justru akan terus berlanjut (Rangkuti, 2005).

Berdasarkan uraian atau penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang hubungan KPU dengan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada, dan menyajikan lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **Hubungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan KPU dan KPUD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
2. Bagaimana hubungan KPU dan KPUD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya bentuk-bentuk yang menyimpang dan adanya ketidakjelasan arah penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan KPU dan KPUD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah secara langsung.
2. Untuk mengetahui hubungan KPU dan KPUD dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Hasil penelitian nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis berguna dalam rangka mamperluas wacana pengetahuan terutama mengenai hubungan KPU dan KPUD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
2. Lebih lanjut lagi penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

1.4 Metode Penelitian

Setiap penulisan karya tulis ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Metodologi dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan, sehingga dapat dibentuk suatu jaringan system untuk menentukan karya ilmiah yang konkrit. Sehubungan dengan hal di atas maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan penelitian dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada (Mahmud, 2005)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yuridis formal permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang disajikan. Sedangkan pendekatan histories (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai permasalahan yang dihadapi (Mahmud, 2005).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mencari, mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, meneliti, kemudian menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan (Mahmud, 2005)

1.4.4 Sumber Bahan Hukum

Proses pembuatan suatu karya ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu sumber-sumber bahan yang tepat dan akurat. Dalam skripsi ini terdapat dua golongan sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Mahmud, 2005)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Mahmud M, 2005)

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Penyusun kerangka pembahasan dalam rangka menganalisis bahan hukum dari permasalahan yang disajikan menggunakan analisis diskriptif-kualitatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diklasifikasikan, dibandingkan, diteliti, ditelaah, dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengkap. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang sifatnya umum menuju pada pembahasan yang sifatnya khusus (Soemitro, 1990).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

UU No. 32 tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 56-119 tidak memberikan definisi yang tegas tentang Pilkada, tetapi menurut hemat penulis definisi Pilkada dapat kita definisikan, bahwa Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakilnya di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota dan Wakilnya ditingkat Kabupaten/Kota), Pilkada dapat juga diartikan sebagai proses pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan aspirasi atau keinginan rakyat.

Sejak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Pemilu, maka Pemilu kali ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Terlebih pada Pilkada yang perbedaannya sangat mencolok yakni pada Pilkada sebelumnya yang memilih adalah anggota DPRD setempat., tetapi pada Pilkada saat ini masyarakat setempatlah yang memilih dengan di fasilitasi oleh lembaga independent, nonpartisan, profesional, dan terpisah dari peserta, maupun pemerintah yang di tangani oleh KPUD setempat.

Pilkada Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2005 yang diikuti oleh 3 pasang calon bupati (cabub) dan wakil bupati (cawabub). Mereka adalah Syamsul Hadi Siswoyo-Baharudin Nur yang dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), MZA Djalal-Husein Andalas dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Mahmud Sardjono-Haryono diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

Dalam Pilkada Jember yang dilaksanakan Rabu, 22 Juni 2005, pasangan cabup-cawabup MZA Djalal dan Kusen Andalas meraih dukungan suara mutlak di 31 kecamatan di wilayah Jember. Pasangan MZA Djalal-Kusen Andalas, dengan No. urut berhasil dua meraih perolehan suara sebanyak 608.053 suara, atau 58,55%, disusul pasangan Samsul-Baharuddin, nomor urut satu,

mendapatkan dukungan 290.092 suara atau 27,94%, dan pasangan No. tiga, yaitu Mahmud Sardjuno-Ir Hariyanto meraih 140.302 suara, atau 13,51%. Sementara, angka golongan putih (golput) mencapai 547.676 pemilih atau sebesar 33,77%. Angka ini dihitung dari jumlah pemilih sebanyak 1.621.566 jiwa, dengan suara sah 1.045.171, atau 64,45 persen, dan suara tidak sah 28.718 atau 2,76%.

Pasangan cabup Kabupaten Jember Jawa Timur (Jatim) MZA Djalal dan Kusen Andalas yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah langsung, 22 Juni lalu, akan dilantik Gubernur Jatim Imam Utomo, pelantikan bupati dan wakil bupati Jember periode 2005-2010 akan dilaksanakan Kamis 11 Agustus 2005 (Hartadi, 2005)

2.2 Dasar Hukum

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 18 ayat (4) :

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Pasal 22E :

Ayat (1)

Pemilihan Umum diselenggarakan sekali dalam lima tahun secara jujur dan adil.

Ayat (2)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Ketentuan Umum Pasal 1 :

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Pasal 28 :

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah :

- a. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di provinsi;
- b. melaksanakan Pemilu di provinsi;
- c. menetapkan hasil Pemilu di provinsi;
- d. mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

3. Pasal 29 :

KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan merata;
- b. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- c. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari dari peserta Pemilu dan masyarakat;
- d. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU;
- e. menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

4. Pasal 31 :

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota :

- a. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota;
- c. menetapkan hasil Pemilu di kabupaten/kota;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

5. Pasal 32 :

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;

- b. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- c. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat;
- d. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU provinsi;
- e. menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- g. melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur undang-undang.

C. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1. Pasal 9 :

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
- (2) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Pasal 10 tentang Tugas dan Wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pasal 11 tentang Kewajiban KPU.

4. Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang KPU Provinsi.

5. Pasal 13 tentang Kewajiban KPU Provinsi.

6. Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota.

7. Pasal 15 tentang Kewajiban KPU Kabupaten/Kota.

D. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini :

1. Pasal 57 ayat (1) :

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

2. Pasal 66 ayat (1) tentang Tugas dan Wewenang KPUD dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Pasal 67 tentang kewajiban KPUD.
- E. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini :
1. Pasal 4 ayat (1) :
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD.
 2. Pasal 5 tentang Tugas dan Wewenang KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah.
 3. Pasal 6 tentang tanggung jawab KPUD sebagai KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah.
- F. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- G. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan ,Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- H. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Provinsi Kabupaten/Kota.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003 pada Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilu pertama tahun 1955, sampai Pemilu-Pemilu di masa orde baru 1971-1997, maupun Pemilu pertama era transisi 1999 kesemuanya dilandasi oleh UUD 1945 yang ternyata tidak menyebutkan kata Pemilu. Kenyataannya tidak

ada yang menolak pelaksanaan Pemilu karena berdasarkan pendapat para ahli hukum tata negara, meski kata Pemilu tidak dicantumkan, dilihat dari berbagai ketentuan (seperti adanya DPR, dan sebagainya) dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mengenal lembaga Pemilu untuk memilih para wakil-wakil rakyat. Lembaga ini ditetapkan dengan UU dan keanggotaan didasarkan pada pengangkatan.

Landasan pelaksanaan Pemilu dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR yang selanjutnya dijabarkan dalam wujud UU Pemilu, dan seterusnya. UUD 1945 yang diamandemen mengakomodasi secara lengkap rumusan Pemilu. Bab VIIB dengan jelas merumuskan dengan judul Pemilu. Bab ini memuat hanya satu pasal saja, yaitu Pasal 22E. Pasal 22E merupakan hasil perubahan ketiga UUD 1945 yang berlangsung 9 November 2001-10 Agustus 2002. Pasal 22E sendiri terdiri atas enam ayat. Selain Pasal 22E masih terdapat pasal lainnya yang menyebutkan kata-kata Pemilu, yaitu Pasal 6A (pasal yang mengatur tentang dasar pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 19 (pasal yang mengatur tentang dasar Pemilu untuk memilih anggota DPR), Pasal 22C (pasal yang mengatur tentang Pemilu untuk memilih anggota DPD), dan Pasal 24C (pasal yang mengatur tentang lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu).

Pemilu adalah suatu bentuk dari hak asasi bagi warga negara yang sangat prinsipal. Karenanya dalam rangka pelaksanaan dari hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan asas rakyat yang berdaulat, maka semua itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintahan dari rakyat hal itu harus sesuai dengan hasil dari pelaksanaan pemilu, pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk dapat melaksanakan kedaulatan dari rakyat (Kaloh, 2003).

Dari berbagai sudut pandang banyak pengertian dari Pemilu. Tetapi intinya Pemilu adalah sebuah proses politik untuk menjamin kedaulatan rakyat yang dengannya, rakyat memilih para wakil untuk duduk di parlemen dan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ini adalah inti dari kehidupan

demokrasi (Muhammad, 2004).

Enam unsur Pemilu dikatakan demokratis apabila :

1. Memberikan keleluasaan pada rakyat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan;
2. perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu terhadap semua kontestan;
3. adanya kemampuan yang relatif sama antar kekuatan politik untuk saling berkompetisi di dalam Pemilu;
4. penyelenggaraan kampanye yang terbuka;
5. kesiapan warga negara untuk terlibat dalam politik sesuai dengan hak dan kewajibannya serta tunduk pada aturan main yang ada;
6. penghitungan dan pelaporan hasil suara secara jujur (Karim, 1991).

Pemilu yang berkualitas setidaknya harus dilihat dari dua sisi. *Pertama*, prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, luber, dan jujur serta dipatuhi semua peraturan Pemilu. *Kedua*, hasilnya, yakni orang-orang yang terpilih, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, moralitasnya teruji dan kapasitasnya tidak diragukan (Hidayat, 2004).

Pemilu 2004 merupakan suatu bentuk inovasi baru dari semua bentuk perubahan yang selama ini terjadi pada bangsa kita. Yang mana dalam hal ini Pemilu suatu bukti bahwasannya bangsa kita menjunjung tinggi demokrasi. Dan rakyat diberi kedaulatan penuh dalam pemerintahan, dimana rakyat diberi kewenangan oleh penguasa untuk memilih pemimpin yang dipandang mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Berbeda, sekali dengan Pemilu sebelumnya yang dipandang kurang proporsional dimana rakyat dalam memilih para wakilnya tanpa terlebih dahulu mengenali sosok figur seorang calon peserta Pemilu yang ada di bawah gambar partai politik.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Parpol) dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bersama untuk direalisasikan dan sekaligus dipatuhi. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil selain mengacu pada perundangundangan yang ada. KPU juga

mempersiapkan secara teknis bagaimana Pemilu 2004, membawa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, dimana pada Pemilu sebelumnya ketika Partai Golkar yang berkuasa, seolah-olah data penghitungan suara dipolitisir oleh penguasa orde baru dimana tidak ada tujuan lain kecuali untuk mempertahankan kekuasaan.

2.3.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung

Dasar yuridis pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".

Undang-Undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, *pertama*; pemilihan oleh DPRD, *kedua*; pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No. 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, dan berlaku mulai tanggal diundangkannya. UU Pemda ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 yang dalam masa berlakunya masih menggunakan mekanisme Pilkada melalui perwakilan, artinya Pilkada dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Sehingga praktek demokrasi masih belum dilakukan secara penuh.

Kenyataannya UU Pemda telah melakukan perubahan yang mendasar mengenai Pilkada. UU Pemda telah memberikan kewenangan kepada daerah

untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Sistem Pilkada berdasarkan UU Pemda ditentukan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Namun demikian sistem Pilkada dalam UU Pemda ini secara substansial berbeda dengan sistem Pemilu yang digunakan berdasarkan Pasal 22E UUD 1945. Esensi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung berdasarkan UU Pemda diatur masing-masing pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 68 (Tutik, 2006).

Menurut Surbakti (2005), mengatakan bahwa :

Secara substansial maupun tahapan pelaksanaannya, pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah merupakan Pemilu, karena; Pertama, pengaturan tentang Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) mengenai asas-asas Pemilu dan hampir seluruhnya sama dengan pengaturan Pemilu presiden dan wakil presiden dalam UU No. 23 Tahun 2003. Kedua, ketika pembuat undang-undang menjabarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4), pada dasarnya melakukan interpretasi dengan merujuk pada ketentuan yang terkandung pada pasal-pasal lain UUD, khususnya pasal 6A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting Pilkada dilakukan secara langsung, antara lain: *Pertama*, Akuntabilitas kepemimpinan Kepala Daerah; *Kedua*, Kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat; dan *Ketiga*, Sistem pertanggungjawaban yang tidak saja kepada DPRD atau pemerintah pusat, tetapi langsung kepada rakyat (Salman, 2005).

2.3.3 Pengertian KPU dan KPUD

Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Pasal 22E ayat (5) menentukan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Penjabarannya diuraikan lebih tegas dalam :

Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2003 dinyatakan; "Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu”.

Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 dinyatakan; “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003 dinyatakan; “KPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu”.

Pasal 17 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 dinyatakan; “Struktur organisasi penyelenggara Pemilu atas KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 17 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003 dinyatakan; “KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dan KPU”.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan; “Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU”.

Pasal 9 ayat (2) UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan;

KPU seperti yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan Pemilu diberikan kepada suatu Lembaga Independen yang kemudian disebut sebagai KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, untuk menjaga kemandiriannya lembaga ini diberikan kewenangan ; *Kesatu*, Untuk mengatur lebih lanjut aturan mengenai Pemilu dalam bentuk produk hukum “Keputusan KPU” sebagai peraturan pelaksana UU yang setara dengan “Peraturan Pemerintah”. *Kedua*, Penyelenggara Pemilu tidak bertanggung jawab baik kepada Eksekutif maupun Legislatif, tetapi hanya membuat laporan kepada Presiden dan DPR.

Struktur keanggotaan KPU meliputi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU. Jumlah anggota KPU berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 ditentukan bahwa KPU beranggotakan sejumlah 11 orang; dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5

orang. Keanggotaan KPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota dan para anggota. Secara umum untuk dapat diangkat menjadi anggota haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2003.

UUD 1945 tidak merumuskan lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. Namun demikian penyelenggara pemilihan Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 6 tahun 2005, "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD". KPUD mana yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah, menurut Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan, "Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003 yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Pilkada di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota."

Keberadaan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah kembali ditegaskan dalam konsideran penjelasan umum angka 4 penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, "Melalui Undang-Undang ini Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru."

Ada tiga kewajiban lain yang dibicarakan oleh UU No.32 Tahun 2004 kepada KPUD:

1. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
2. pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Darah kepada public;
3. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD.

Ketentuan jaminan independensi KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada langsung ini adalah keinginan melepaskan ketergantungan KPUD kepada

lembaga lain, atau dengan kata lain, ingin memelihara kemandirian lembaga yang aparatnya adalah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota (Syahuri, 2005).

2.3.4 Tugas dan Wewenang KPU dan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilu

Secara khusus tugas dan wewenang KPU diatur dalam Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan kewajiban KPU diatur dalam Pasal 26 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif dan Pasal 11 UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun tugas dan wewenang KPU Provinsi diatur dalam Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2003 dan Pasal 12 UU No.23 Tahun 2003 dan kewajiban KPU Provinsi diatur dalam Pasal 29 UU No. 12 Tahun 2003 dan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2003. Untuk KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2003 tentang tugas dan wewenang dan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2003 tentang kewajibannya.

Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); PPS kemudian membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2003). Dengan tugas-tugasnya dengan rinci pada Pasal 34 sebagai pelaksana Pemilu dan Pasal 35 berisikan tugas dan wewenangnya dengan kewajiban tertera pada Pasal 36.

UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 28 dijelaskan tugas dan wewenang yang mencakup :

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu di Propinsi, Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan Pemilu di Propinsi, Kabupaten/Kota;
- c. menetapkan hasil Pemilu di Propinsi, Kabupaten/Kota;
- d. mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membentuk PPK, PPS dan KPP dalam wilayah kerjanya;
- f. mengordinasi kegiatan Panitia Pelaksanaan Pemilu dalam wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 29 dijelaskan kewajiban yang mencakup :

- a. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan

seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU.

- b. menyampaikan laporan secara periodik kepada Gubernur, Bupati/Walikota.
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD.
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Tugas dan wewenang KPUD selaku penyelenggara pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, dimana pasal tersebut menyatakan:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

mengumumkan hasil audit.

Tanggung jawab KPUD didalam Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2005 menyatakan:

- 1) Memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- 4) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
- 6) Melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu.

Bila dikaitkan dengan salah satu tujuan pemilihan umum yakni untuk mengisi jabatan-jabatan publik, maka tugas KPU adalah merancang dan melaksanakan Pemilu di setiap tingkat pemerintahan di satu Negara. Ada dua hal penting dalam kaitannya tugas KPU dengan tujuan Pemilu. *Pertama*, tugas KPU bukan hanya merancang dan melaksanakan Pemilu untuk memilih jabatan-jabatan publik di tingkat nasional, seperti DPR, DPD, maupun presiden dan wakil presiden melainkan juga Pemilu di tingkat lokal, seperti memilih Kepala Daerah. *Kedua*, sekalipun sifatnya koordinatif dan masing-masing independen, hubungan kerja antara penyelenggara tingkat nasional (KPU) dan tingkat lokal (KPUD) harus dijaga (Imawan, 2004).



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung berdasarkan Pasal 57 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda, adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penyelenggara Pilkada. Sedangkan KPU dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan juga PP No. 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menyebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU secara rinci;
2. dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda, tidak mengatur secara jelas hubungan antara KPUD dan KPU. Tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan KPUD lebih banyak berperan. Salah satu fungsi KPU yang terutama dalam Pilkada, adalah menetapkan standar nasional pelaksanaan Pilkada langsung agar secara prinsip tidak berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada, dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

Hendaknya penyelenggara Pilkada secara langsung tidak diberikan sepenuhnya kepada KPUD, namun ada baiknya KPU diberi peran yang setrategis tetapi tidak lagi dominan. Misalnya KPU diberi kewenangan dalam menyusun standart pemilihan kepala daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh KPUD. KPU diberi wewenang melakukan supervisi sekaligus kontrol dalam pelaksanaannya. Sekalipun sifatnya koordinatif dan masing-masing independen,

hubungan kerja antara penyelenggara tingkat nasional (KPU) dan tingkat lokal (KPUD) harus dijaga Dengan demikian ada hubungan yang jelas antara KPUD dengan KPU



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Pertama*. Jember:Universitas Jember.
- Kaloh, J. 2003 *Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta:Gramedia.
- Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Farhan. 2004. *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, Malang:Trans.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Salman, Radian. 2005. *Politisasi Birokrasi dan Keuangan Daerah*. Kompas, Jum'at 4 Februari 2005.
- Soekanto,Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Rajawali Grafindo.
- Surbakti, Ramlan. 2005. *Pilkada adalah Pemilu*. Jawa Pos, 4 Pebruari 2005.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2005. *Anatomi Putusan MKRI Tentang Pilkada*. Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang :

UUD 1945. 2005. *Naskah Asli dan Perubahannya*, Bandung : Fokus Media.

UU No. 32 Tahun 2004. 2005. *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

UU No. 12 Tahun 2003. 2003. *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Bandung: Citra. Umbara.

PP No. 6 Tahun 2005. 2005. *Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Internet :

Ferry Kurnia. *Aturan Baru Pilkada Sarat intervensi*, www.kompas.co.id

Hadi Soesastro. *Masalah dan prospek Pilkada*, www.csis.or.id

Imawan, Riswanda. *Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rakyat*. www.jawa_pos.com

Kristiadi. *Pilkada Yang Demokratis*, www.kompas.co.id

Ray Rangkuti. *Putusan MK yang Membingungkan*. www.jawa_pos.com

Ramlan Surbakti. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Merupakan Bagian Dari Pemilu*, www.kpu.go.id

Refli Harun. *KPUD Tidak Lagi Berinduk ke KPU*, www.tempointeraktif.go.id

Tri Widodo. *ilkada Langsung dalam Kerangka Reformasi Birokmijo*. www.jepang.org



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN,
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 65 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), Pasal III ayat (4), Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Mengingat :
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Daerah menyampaikan .. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPUD menetapkan :
 - a. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
 - b. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - c. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- (3) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ay-at (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD.
- (4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 5

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
- e. meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan
- m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mengumumkan hasil audit.

Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPR untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, KPUD kabupaten/kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD.

Pasal 8

KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005, mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:


"Pasal 4

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.
 - (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.
 - (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (4) Dihapus."
2. Pasal 6 huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;



- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola arsip inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan,
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.”
3. Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 33

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
 - (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
 - (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 - (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini.”
4. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Penjelasan Pasal 36 ayat (2) berbunyi cukup jelas.
5. Pasal 38 ayat (2) huruf f, diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 38

- (1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;